



WALIKOTA TUAL  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL  
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tual tentang Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2011 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 4043);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tual.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kota Tual.
4. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
5. Retribusi Izin Trayek, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu, tidak dalam trayek atau menyimpang dari trayek yang telah dimiliki.

BAB II  
TRUKTUR DAN BERSARAN  
TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. Kendaraan Penumpang :
  - a. Mobil Penumpang
    - 1) 1 s/d 4 seat Rp 20.000/kendaraan;
    - 2) 5 s/d 8 seat Rp 25.000/kendaraan;
  - b. Bus Kecil:
    - 1) 9 s/d 12 seat Rp 50.000/kendaraan;
    - 2) 13 s/d 16 seat Rp 75.000/kendaraan;
  - c. Bus Sedang:
    - 1) 16 s/d 20 seat Rp 90.000/kendaraan;
    - 2) 21 s/d 28 seat Rp 100.000/kendaraan;
  - d. Bus Besar:
    - 1) 29 s/d 40 seat Rp 75.000/kendaraan;
    - 2) Lebih dari 40 seat Rp 100.000/kendaraan;
2. Angkutan Barang:
  - a. Daya Angkut s/d 700 Kg Rp 50.000/kendaraan
  - b. Daya Angkut s/d 1.000 Kg Rp 100.000/kendaraan
  - c. Daya Angkut s/d 2.000 Kg Rp 200.000/kendaraan
  - d. Daya Angkut s/d 3.000 Kg Rp 300.000/kendaraan
  - e. Daya Angkut s/d 4.000 Kg Rp 400.000/kendaraan
  - f. Daya Angkut s/d 5.000 Kg Rp 500.000/kendaraan
  - g. Daya Angkut s/d Tronton Rp 750.000/kendaraan
  - h. Kereta Gandeng Rp 50.000/kendaraan
  - i. Tengki Minyak Rp 300.000/kendaraan
3. Buku Uji Per Buah
  - a. Tanda Uji Rp 100.000
  - b. Uji Penghapusan
    - 1) Kendaraan Roda 2 Rp 500.000
    - 2) Kendaraan Roda 4 dan di atasnya Rp 2.000.000

Pasal 3

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditinjau kembali paling lama 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual  
pada tanggal 10 Juni 2019

WALIKOTA TUAL,

TTD

ADAM RAHAYAAN

Diundangkan di Tual  
pada tanggal 10 Juni 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,

TTD

MUUTI MATDOAN

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2019 NOMOR